



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI YALIMO TAHUN 2020**

**ACARA  
LAPORAN KPU DAN BAWASLU KABUPATEN YALIMO  
TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG**

**JAKARTA,**

**SELASA, 15 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2020

**PEMOHON**

Lakius Peyon dan Nahum Mabel

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Yalimo

**ACARA**

Laporan KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

**Selasa, 15 Februari 2022, Pukul 09.17 – 10.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto           | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon**

Nahum Mabel

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Jonathan Waeo Salisi

### **C. Termohon:**

1. Yehemia Walianggen (KPU Kabupaten Yalimo)
2. Okniel Kirakla (KPU Kabupaten Yalimo)
3. Zeth Kambu (KPU Kabupaten Yalimo)
4. Zandra Mambrasar (KPU Provinsi Papua)
5. Arief Budiman (KPU RI)
6. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
7. Pramono Ubaid Tanthowi (KPU RI)
8. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (KPU RI)

### **D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Habloel Mawadi
2. Heru Widodo

### **E. Bawaslu:**

1. Amandus Situmorang (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Metusalak Infandi (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Tjipto Wibowo (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
5. Ronald M. Manoach (Bawaslu Provinsi Papua)
6. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Provinsi Papua)
7. Niko Tunjanan (Bawaslu Provinsi Papua)
8. Habakuk Mabel (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
9. Demianus Bayage (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
10. Yohanes Dogopia (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
11. Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.17 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan laporan dari Pihak-Pihak yang sudah diundang untuk memberi laporan. Tapi sebelumnya, silakan memperkenalkan ... memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini? Kita mulai dari Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:12]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ASWANTO [01:16]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:17]**

Kami Kuasa Hukum dari Lakius Peyon dan Nahum Mabel, Jonathan Waeo, S.H. Kemudian yang di sebelah kiri kami adalah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Nahum Mabel. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO [01:36]**

Baik. Silakan, selanjutnya Pihak Termohon? Belum ... belum menyala miknya, Mas!

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: HABLOEL MAWADI [02.01]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan kali ini yang hadir secara luring, saya Habloel Mawadi (Kuasa Hukum) dan Pak Zeth Kambu (Komisioner KPU Kabupaten Yalimo). Secara online ada Pak Ketua, ada Komisioner yang lain di KPU RI, dan Pak Heru Widodo. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO [02:25]**

Terima kasih. Selanjutnya Bawaslu.

**8. BAWASLU: AMADUS SITUMORANG [02:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Nama saya Amadus Situmorang (Anggota Bawaslu Provinsi Papua) hadir secara luring bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo. Dan secara daring, hadir juga Anggota Bawaslu, ya, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua. Juga Pimpinan kami, Bapak Fritz Edward Siregar hadir secara daring melalui Bawaslu RI. Demikian, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO [02:59]**

Baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan laporan dari KPU dan Bawaslu Yalimo. Kita mulai dari ... kita mulai dari KPU dulu, Termohon.

**10. KUASA HUKUM TERMOHON: HABLOEL MAWADI [03:21]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas (...)

**11. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [03:22]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. KETUA: ASWANTO [03:28]**

Siapa yang mau bicara? Yang di sini atau Pak Heru?

**13. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [03:30]**

Izin. Saya, Yang Mulia, melalui Zoom.

**14. KETUA: ASWANTO [03:31]**

Baik, silakan!

**15. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [03:32]**

Terima kasih. Sebelum kami sampaikan pokok-pokok laporannya, kami mohon izin untuk melakukan renvoi dari laporan yang tertanggal 8 Februari, ada kesalahan penulisan tahun di halaman 26, poin 5, tertulis 30 Januari 2021 harusnya 30 Januari 2022. Kemudian di halaman 27 di

Petitum angka 4 itu sama, harusnya tertulisnya ... seharusnya ditulis 30 Januari 2022. Demikian kesalahan ini diperbaiki.

Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami sudah membuat summary atau pokok-pokok laporan yang disampaikan dalam persidangan ini secara singkat. Pada prinsipnya ada lima hal yang kami laporkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan ini.

Yang pertama, tentang tenggang waktu penyampaian laporan. Sebagaimana Amar keenam Putusan Sela Mahkamah Nomor 145, Termohon diperintahkan untuk melaporkan hasil PSU dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan rekapitulasi perolehan suara. Rekapitulasi perolehan suara ditetapkan pada hari Minggu, 30 Januari 2022, oleh karena 1 Februari jatuh pada hari raya Imlek sebagai hari libur nasional dan tanggal 5 serta 6 Februari adalah hari libur Sabtu dan Minggu, maka penyampaian laporan pada tanggal 8 Februari 2022 masih dalam tenggang waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Mengenai pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi atas dasar amar kelima putusan sela Mahkamah, PSU dilaksanakan dengan mengikutsertakan satu pasangan calon yang lama, yakni Lakius Peyon dan Nahum Mabel dan satu pasangan calon yang baru, yakni Nahor Nekwek dan Jhon Wilil. Terhadap amar keenam putusan sela, pelaksanaan PSU pada tanggal 26 Januari 2022 berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Pelaksanaan PSU tidak tepat 120 hari kerja sejak putusan Mahkamah diucapkan, disebabkan berbagai faktor yang terjadi dalam proses persiapan penyelenggaraannya. Tahapan telah sejak awal dijadwalkan, namun beberapa kali mengalami penyesuaian sebagai berikut.

Dengan penjadwalan pertama melalui SK 125, tanggal 19 Juli 2021, PSU direncanakan pada 8 Desember 2021 dengan target tanda tangan NPHD tanggal 30 Juli 2021. Namun, tidak terjadi penandatanganan NPHD dan sesuai supervisi dari KPU RI dan KPU Provinsi dilakukan pembaharuan jadwal menyesuaikan dengan jadwal pemberian dana hibah.

Pada 15 September 2021, Termohon menyampaikan laporan perkembangan tahapan pelaksanaan PSU kepada Mahkamah Konstitusi atas kendala dana hibah yang belum ditandatangani sebagaimana Bukti T-96.

Kemudian dengan penjadwalan kedua melalui penerbitan SK Nomor 126 per tanggal 19 September 2021, PSU diselenggarakan tanggal 17 Desember 2021 dengan target penandatanganan dana hibah 20 September 2021. Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD ditandatangani tanggal 12 Oktober 2021, namun belum ada pemindahbukuan atau pencairan. Sesuai dengan supervisi dari KPU RI, dilakukan pembaharuan tahapan. Realisasi pencairan dana hibah

melibatkan koordinasi dengan Kementerian Polhukam (Prof. Mahfud MD) dan Mendagri (Bapak Tito Karnavian) dengan memanggil *stakeholder* dalam rakor tanggal 14 Oktober 2021 di Sentani, Jayapura. Dua hal pokok yang dibahas, pertama tentang pencairan dana hibah agar segera direalisasikan oleh pejabat bupati dan waktu pelaksanaan PSU yang tinggal tersisa 49 hari kerja terhitung sejak tanda tangan NPHD tanggal 12 Oktober 2021 sampai batas akhir 120 hari kerja tanggal 17 Desember 2021.

Tahapan PSU dengan membuka pendaftaran pasangan calon baru tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan sisa waktu 49 hari kerja tersebut. Atas dasar kondisi faktual, hasil konsultasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi disampaikan di hadapan Menkopolkam dan Mendagri bahwa PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022.

Kemudian, penjadwalan yang ketiga, Yang Mulia, dengan SK Nomor 127, tertanggal 24 Oktober 2021, dimana hari H PSU ditetapkan 26 Januari 2022 dan ada pemindahbukuan dana hibah ke rekening kuasa pengguna anggaran KPU tanggal 2 November 2021.

Dan yang keempat, dengan penjadwalan keempat dengan revisi terbatas melalui penerbitan Keputusan Nomor 143, tanggal 6 Desember 2021, dimana revisi terbatas ini mengatur perpanjangan pendaftaran dari jalur parpol dengan memadatkan tahapan, sehingga tidak mengubah hari H PSU tetap 26 Januari 2022.

Yang Mulia, sambil menunggu proses pencairan dana hibah, pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2021 dilakukan evaluasi dan penetapan badan ad hoc, dalam hal ini PPD di 5 distrik. Kemudian, dilanjutkan dengan pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Sampai dengan penutupan pendaftaran tidak ada yang mendaftarkan diri. Demikian halnya dalam pembukaan pendaftaran paslon dari jalur partai politik tanggal 3 sampai dengan 5 Desember 2021. Sampai dengan pendaftaran ditutup hari Minggu, 5 Desember 2021, pukul 24.00 Waktu Indonesia Timur belum ada yang mendaftarkan, sehingga pada Senin dini hari, tanggal 6 Desember, pukul 02.30 WIT dilakukan pleno penundaan tahapan yang kemudian ditetapkan dengan SK Nomor 142.

Selanjutnya, Yang Mulia, dengan berpedoman pada Pasal 102 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan atas arahan dari KPU RI dalam Surat Nomor 1.158, tanggal 5 Desember 2021, dibuka perpanjangan pendaftaran dengan melakukan revisi terbatas sebagaimana kami sebutkan di muka, yakni menambah tahapan perpanjangan pendaftaran dari jalur parpol dan memadatkan tahapan kampanye.

Pada hari terakhir masa perpanjangan, tanggal 11 Desember, bakal pasangan calon atas nama Nahor Nekwek dan John Wilil mendaftarkan diri dengan menyerahkan surat pencalonan dan

kesepakatan bakal calon bupati dan wakil bupati dengan gabungan partai politik Model P-KWK Parpol, tertanggal 5 Desember 2021, yang didukung oleh tiga partai politik, yakni Partai Bulan Bintang, PKB, dan Partai Gerindra. Adapun untuk pasangan calon lama atas nama Lakius Peyon dan Nahum Mabel tidak menyerahkan perubahan surat pencalonan dan kesepakatan bakal calon bupati dan wakil bupati dengan gabungan partai politik Model P-KWK Parpol.

Selanjutnya, pleno penetapan pasangan calon dilaksanakan tanggal 27 Desember 2021 dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 149 tentang Penetapan Pasangan Calon per tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana kami sampaikan di Bukti T-127 dan pengundian nomor urut sehari kemudian tanggal 28 Desember 2021 dengan Keputusan Nomor 150 tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti T-133.

Yang Mulia, atas penetapan PSU tanggal 26 Januari 2022, terdapat laporan dari peserta pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo dan terbit rekomendasi pelanggaran administrasi sebagaimana Surat Bawaslu Yalimo Nomor 20/P dan seterusnya tanggal 26 November 2021. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan kepada Bawaslu atas hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan pergeseran waktu pelaksanaan PSU melebihi batas 120 hari sebagaimana Surat Termohon kepada Bawaslu Nomor 184 tertanggal 23 Desember 2021. Ini juga kami sertakan dalam Bukti T-124.

Kemudian poin yang ketiga, Yang Mulia. Mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 26, PSU diselenggarakan di 327 TPS yang tersebar di 298 kampung atau desa yang berada di 5 distrik dengan hasil secara rinci terdapat dalam tabel, dimana dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 keseluruhan di 5 distrik sebanyak 48.504, Pasangan Calon Nomor Urut 2=41.548, dan jumlah suara=90.052.

Hasil pungut hitung diplenokan pada tingkat kabupaten pada hari Minggu, 30 Januari 2022, dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten dan saksi mandat pasangan calon. Terhadap penetapan pleno hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani sertifikat hasil perolehan suara. Sedangkan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani dengan alasan telah mengajukan keberatan dan dicatat dalam form kejadian khusus atas permasalahan di 4 TPS di Distrik Benawa, yakni TPS Kampung Gilika, TPS Thamaksin, Dukunasi, dan TPS Kukdomol.

Berdasarkan klarifikasi satu tingkat ke bawah, yakni kepada PPD Distrik Benawa, kejadian khusus tersebut telah diselesaikan pada tingkat distrik oleh panwas distrik sebagaimana kami sampaikan, sertakan dalam Bukti T-175. Saksi mandat kedua pasangan calon pada tingkat distrik akhirnya menerima hasil dan menandatangani Berita Acara hasil perolehan suara di tingkat Distrik Benawa, sebagaimana kami sampaikan



dalam Bukti T-174. Pada saat pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu Yalimo, baik atas hasil PSU di 4 TPS Distrik Benawa yang dipermasalahkan tersebut, maupun atas hasil PSU pada 4 listrik lainnya.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia, mengenai penetapan dan pengumuman hasil pemungutan suara ulang. Sesuai bunyi amar keenam putusan sela Mahkamah yang memerintahkan untuk menetapkan, serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, maka Termohon menetapkan perolehan suara hasil PSU dalam bentuk surat keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018. Perolehan suara hasil pemungutan suara ulang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL dan seterusnya, bertanggal 30 Januari 2022, sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti T-115.

Adapun pengumuman hasil PSU, dipublikasikan dalam bentuk Surat Pengumuman Nomor 047/PL dan seterusnya tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, tanggal 30 Januari 2022, yang ditempel pada ... pada ... pada papan pengumuman Kantor KPU Yalimo di Elelim, sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti T-118. Pengumuman hasil juga disampaikan secara terbuka dalam wawancara Ketua KPU di TVRI Papua pada Minggu malamnya, 30 Januari dan wawancara RRI Papua pada keesokan harinya, Senin 31 Januari 2022. Selain itu, perolehan suara hasil PSU juga dimuat di *Harian Cenderawasih Pos* edisi 31 Januari 2022.

Dengan demikian, amanat putusan sela Mahkamah telah dilaksanakan, sehingga tiba saatnya untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas dasar laporan tersebut, sekiranya berkenan menetapkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang benar, sebagaimana hasil PSU yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 310 tersebut di atas.

Yang terakhir, yang kelima, Petitem. Berdasarkan uraian laporan hasil PSU tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, perkenankan Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan akhir dengan amar sebagai berikut, yang pertama, menerima laporan hasil pemungutan suara ulang tanggal 26 Januari 2022 untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat pelaksanaan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 127 dan seterusnya dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 143 dan seterusnya, tanggal 6 Desember 2021.

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang, tanggal 26 Januari 2022, yang benar adalah

dari kelima distrik Pasangan Nomor Urut 1=48.504, Pasangan Calon Nomor Urut 2=41.548, dengan jumlah suara=90.052.

Yang keempat. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL dan seterusnya, tanggal 30 Januari 2022 dan ... yang diumumkan tanggal 30 Januari 2022 dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Nahor Nekwek dan John Wilil= 48.504.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel= 41.548 suara.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil laporan ini disertakan alat bukti tambahan. Pada tanggal 8 ... 8 Januari ... maaf, 8 Februari 2022, kami sampaikan Bukti T-115 sampai dengan T-169. Kemudian pada hari ini, kami sertakan bukti tambahan pertanda T-170 sampai dengan T-176, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**16. KETUA: ASWANTO [21:41]**

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Sesuai dengan amar putusan sela Mahkamah Nomor 145 dan seterusnya tahun 2021, "Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk melakukan laporan." Sudah dilaksanakan dan, "Memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU RI untuk melakukan supervisi." Apakah dari KPU Provinsi atau KPU RI, ada yang ingin ditambahkan dari laporan yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten? Silakan, yang dari Provinsi? kalau sama, ya, sama saja, kecuali ada yang lain yang ingin disampaikan? Ada tambahan dari KPU RI juga? Atau cukup? Silakan, masih ... masih mute itu! Miknya Bapak masih mute!

**17. TERMOHON: ZANDRA MAMBRASAR [22:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami KPU Provinsi menyampaikan bahwa pada tanggal ... bahwa pada tanggal 9 Februari, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi yang kami menerima tanda terima pada saat menyerahkan. Jadi, laporan dari KPU Provinsi telah kami serahkan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian, Yang Mulia.

**18. KETUA: ASWANTO [23:40]**

Baik. Terima kasih, Ibu.

Dari KPU RI? Ada ... atau apa ada yang mau ditambahkan?

**19. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI [23:54]**

Raka Sandi, Anggota KPU RI. Pada prinsipnya, kami ingin menyampaikan secara singkat bahwa KPU RI telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan supervisi kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Laporan selengkapnya sudah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Pada intinya demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**20. KETUA: ASWANTO [24:14]**

Baik, terima kasih.  
Selanjutnya Bawaslu. Silakan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasannya!

**21. BAWASLU: AMADUS SITUMORANG [24:23]**

Izin, Yang Mulia. Yang pertama disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo.

**22. KETUA: ASWANTO [24:31]**

Silakan!

**23. BAWASLU: HABAKUK MABEL [24:31]**

Izin, Yang Mulia.

**24. KETUA: ASWANTO [24:31]**

Ya.

**25. BAWASLU: HABAKUK MABEL [24:31]**

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145, Bawaslu mendapat perintah untuk melaksanakan semua tahapan PSU yang dilaksanakan secara teknis kepada ... oleh KPU dan Bawaslu memberikan pengawasan, disupervisi langsung oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu Kabupaten Yalimo, dan kami sudah menyiapkan jajaran kami dari tingkat distrik sampai dengan PPS. Dan semua fungsi pengawasan ini sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas pengawasan Bawaslu. Dan semua pihak sudah mengikutinya mulai dari tingkat kabupaten, distrik, sampai dengan TPS.

Jadi, PSU yang ketua kami laksanakan disupervisi langsung oleh Bawaslu RI, Provinsi, dan Kabupaten Yalimo sesuai dengan Amar

Putusan Nomor 145. Di dalam Pasal 8 memerintahkan Bawaslu melakukan supervisi, monitoring, dan berkoordinasi secara berjenjang di tingkat, di bawah. Sehingga semua proses PSU kami sudah lakukan supervisi di dalam 5 distrik, yaitu distrik Abenaho, Elelim, Benawa, Welarek. Semua kami sudah laksanakan pengawasan.

Kemudian, selama pengawasan kami berikan, tidak ada laporan maupun temuan yang kami dapatkan. Tetapi semua berjalan sukses, aman, dan lancar. Hanya satu TPS di Distrik Benawa sudah ditemukan oleh Bawaslu Provinsi, tapi karena tidak ditindaklanjuti oleh panwas distrik, sehingga Bawaslu memberikan sanksi dan pemberhentian sementara terhadap penyelenggaraan di tingkat distrik. Tetapi untuk distrik lain, kami sudah maksimalkan pengawasan, kemudian tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 Lakius Peyon dan Nahum Mabel beserta Nahor Nekwek dan John Wilil. Sehingga pengawasan itu kita sudah maksimalkan sampai dengan distrik. Sudah direkap oleh PPD dan disampaikan kepada KPU, KPU Kabupaten Yalimo sudah menetapkan rekapitulasi suara tanggal 30 tahun 2022. Sehingga semua tahapan ini kami sudah mengawasinya dengan baik dan detailnya, Bawaslu sudah menyiapkan laporan dan sudah serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dipelajari.

Terima kasih, Yang Mulia. Dan selanjutnya, akan saya ... akan dipelajari dan ditetapkan sesuai dengan fungsi pengawasan Bawaslu. Terima kasih.

**26. KETUA: ASWANTO [28:22]**

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu Provinsi, kalau ada yang ini ditambahkan? Demikian juga dengan Bawaslu RI kalau ada yang mau ditambahkan? Silakan!

**27. BAWASLU: AMADUS SITUMORANG [28:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu sesuai dengan Amar Putusan Sela Nomor 145.

Bawaslu Provinsi telah melakukan koordinasi, mulai persiapan pelaksanaan PSU, kemudian melakukan supervisi, dan monitoring pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 26 Januari 2022.

Izin, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Papua dalam melaksanakan supervisi langsung turun ke distrik ... ke-5 distrik. Nah, untuk memastikan penyelenggaraan PSU di tanggal 26 Januari 2022 tersebut.

Nah, tadi ... apa namanya ... disampaikan Pak Ketua untuk laporan sebenarnya ada, Yang Mulia, disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Yalimo. Namun dari laporan itu, tidak memenuhi syarat formil, materiil, ya, sehingga dikeluarkan status laporannya.

Selanjutnya untuk laporan pengawasan, kami sudah sampaikan ke ... lewat Kepaniteraan, Yang Mulia. Dan nanti selanjutnya Yang Mulia menilai dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, pengawas supervisi, ya, yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan PSU Jilid II, tanggal 26 Januari 2022. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, bukti juga kami sudah lampirkan dari pengawasan kami, sudah disampaikan juga ke Kepaniteraan. Demikian, Yang Mulia.

**28. KETUA: ASWANTO [30:12]**

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu, ada yang perlu ditambahkan?

**29. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR [30:16]**

Ya, baik. Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih atas ... atas kesempatan yang telah diberikan.

Di dalam persiapan untuk sidang hari ini, Bawaslu Republik Indonesia telah berkoordinasi dengan juga Bawaslu Provinsi, dan juga Bawaslu Kabupaten Yalimo di dalam untuk menyiapkan keterangan tertulis.

Dan yang kedua, terkait dengan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan supervisi. Kami telah melakukan berbagai rapat terkait dengan persiapan untuk pengawasan. Bahkan pada hari H, kami juga telah ... saya sendiri datang ke Yalimo, termasuk ke Elelim, dan juga ke Wamena, dan ke ... ke Jayapura untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk juga untuk pengawasan distribusi logistik dan juga bagaimana pengawasan ... terkait dengan pengawasan dan juga penyelenggaraan pada hari pemungutan suara.

Secara lengkap, bagaimana hasil supervisi Bawaslu telah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Februari 2022.

Demikian, yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**30. KETUA: ASWANTO [31:20]**

Baik. Terima kasih, Pak Fritz.

Selanjutnya, dari kami Panel, ada yang perlu diklarifikasi? Yang Mulia ... Yang Mulia Prof. Enny? Cukup, Prof.

Dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan, Prof!

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [31:34]**

Ya, sedikit saja, Pak Ketua.

Dari KPU Pak Heru, ya? Kami bisa diberi data DPT-nya berapa, ya, Pak Heru, untuk PSU ini? Dari KPU bisa dibantu, Pak Ketua? DPT PSU berapa 26 Februari kemarin?

**32. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [32:14]**

Izin, Yang Mulia, Ketua KPU Yalimo, Termohon. Ya, jadi terkait DPT pada ... apa namanya ... putusan sela bahwa DPT yang digunakan adalah DPT 9 Desember, kemudian DPT juga tidak terjadi perubahan. Jadi, jumlah total DPT, yaitu 90 ... 90.948.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:44]**

90.000?

**34. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [32:45]**

948.

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:49]**

948, ya?

**36. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [32:50]**

Siap, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:08]**

Kemudian yang menggunakan hak pilih berapa, Pak?

**38. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [33:13]**

Izin, Yang Mulia. Yang menggunakan hak pilih=90.052.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:18]**

90.052, ya?

**40. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [33:19]**

Siap.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:20]**

Terus sisanya kenapa, Pak?

**42. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [33:26]**

Izin, Yang Mulia. Sisanya 896 suara ... suara tidak sah.

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:34]**

Tidak sah?

**44. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [33:35]**

Siap.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:36]**

Terus itu saja?

**46. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [33:40]**

Siap, totalnya tetap sama 90 (...)

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:41]**

90.052 ditambah 896, ketemunya 90.948, ya?

**48. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [33:56]**

Siap, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:58]**

Oke. Jadi bukan 100%, ya, Pak?

**50. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [33:59]**

Siap.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:02]**

Tidak sah atau tidak menggunakan hak pilih?

**52. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:08]**

Tidak menggunakan hak pilih.

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:11]**

Yang 896?

**54. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:11]**

Siap.

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:13]**

Tidak menggunakan hak pilih?

**56. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:13]**

Siap.

**57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:15]**

Nah, yang tidak sah ini dari mana?

**58. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:19]**

Itu ada beberapa TPS sesuai dengan rekomendasi Panwas Distrik Welarek, ada 3 TPS (...)

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:29]**

Ya, ini tidak ... tidak sah atau tidak menggunakan hak pilih?

**60. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:31]**

Tidak ... tidak sah, suara tidak sah menurut rekomendasi Panwas Distrik Welarek.

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:36]**

Berarti dipergunakan 100% kalau begitu?

**62. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:46]**

Siap, Yang Mulia.



**63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:46]**

100%?

**64. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:46]**

Ya.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:47]**

Jadi semua pemilih menggunakan hak pilih, tapi 896 tidak sah, ya?

**66. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [34:55]**

Siap.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:58]**

Betul ini, Pak Heru? 100% ini? Ada koordinasi Prinsipal Anda?

**68. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [35:08]**

Ini ada yang tidak menggunakan, ada yang rusak, Yang Mulia. Kalau dalam Berita Acara yang dibuat pemusnahan surat suara yang rusak, itu ada 159.

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:22]**

Yang?

**70. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [35:24]**

Rusak.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:25]**

Yang rusak. Yang tidak sah, Pak? Ini termasuk yang tidak sah kalau rusak?

**72. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [35:41]**

Informasi yang kami dapatkan dari Prinsipal sebatas itu, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:47]**

100 berapa, Pak?

**74. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [35:50]**

156.

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:53]**

156 rusak. Jadi, Pak Ketua, 896 itu ... tidak sah itu termasuk yang rusak itu, ya?

**76. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [36:04]**

Izin, Majelis. 896 itu ada ... dimana teman-teman PPD Welarek menindaklanuti rekomendasi Panwas Distrik Welarek. Kemudian, ada juga suara salah mencoblos, yaitu baik di Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Jadi, semua totalnya itu ada 896.

**77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:30]**

Ya, itu artinya 100% menggunakan hak pilih semua? Ya, Pak?

**78. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [36:37]**

Siap, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:37]**

Betul, ya? Bawaslu kabupaten, bagaimana? Betul ini? Memang 100% menggunakan hak pilih semua DPT itu?

**80. BAWASLU: HABAKUK MABEL [36:48]**

Betul, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:48]**

Ha? Betul?

**82. BAWASLU: HABAKUK MABEL [36.49]**

Betul.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:54]**

Nanti di ... karena ini yang dipersoalkan oleh Pemohon di Permohonan yang satunya. Oke. Nanti kita dengarkan tanggapan dari Pemohon juga.

Terima kasih, Pak Ketua.

**84. KETUA: ASWANTO [37:11]**

Baik, terima kasih. Dari kami sudah cukup.

Dari Pemohon, ada yang ingin disampaikan? Silakan!

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [37:22]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi, kami mau menanggapi beberapa poin dalam pelaksanaan PSU dan sebelum PSU. Kami Kuasa Hukum, maaf, Yang Mulia, saya agak ini, jadi saya buka sedikit ini. Jadi (...)

**86. KETUA: ASWANTO [37:52]**

Tetap dipakai saja!

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [37:54]**

Jadi, terhadap pelaksanaan pemilihan suara ulang pada tanggal 26 Januari 2022, pertama-tama kami apresiasi (...)

**88. KETUA: ASWANTO [37:57]**

Dekatkan, Pak! Miknya yang lebih didekatkan!

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [38:00]**

Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap pelaksanaan pemungutan suara tanggal 26 Januari 2022. Walaupun dasar hukum pijakan tidak ada, tapi KPU Yalimo tetap berhasil mengajak masyarakat Yalimo dapat mencapai 100% pilih. Kenapa kami katakan 100%? Karena suara Nomor 48 ... Nomor 1=48.504 suara, kemudian suara Nomor 2=41.548 suara, dan suara tidak sah yang disampaikan Ketua tadi adalah 896 suara. Selanjutnya, total suara yang terpakai=90.052 di situ suara. Jadi, 100% total.

Nah, kami pertanyakan juga bahwa masyarakat pendatang yang masih bertahan di Tongkonan, Waimena itu ada 500 kepala keluarga dan

itu penduduk yang mempunyai KTP di Yalimo. Itu yang kami pertanyakan, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Ada satu keanehan di dalam permasalahan ini karena kami merasa bahwa ada surat suara itu lenyap sebesar 2.120, ya. Kenapa kami sampaikan begitu, Yang Mulia? Kalau kita lihat data dari KPU ini di halaman 42, Model D ini, itu KPU Yalimo menerima surat suara itu 93.222. 93.222 ini terambil dari DPT=90.948, itu. Kemudian, surat suara cadangan itu 2.274. Nah, selanjutnya suara yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 010.9122, tanggal 21 Januari 2022, itu sebesar 159 suara yang disaksikan oleh kapolres dan lain-lain sebagainya. Jadi, total surat suara yang ada itu, yang terpakai seluruhnya, termasuk yang dimusnahkan=91.102. Nah pertanyaan kami, KPU sudah menerima surat suara 93.222 surat suara, dikurangi 91.102, berarti masih ada surat suara yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU sebesar 2.120. Dan ini harus dijelaskan oleh KPU di situ dan saya minta panwas juga bisa menjelaskan ini permasalahan, Yang Mulia.

Nah selanjutnya, Yang Mulia, kami mau menanggapi mengenai ... apa ... KPU selama ini menyatakan bahwa tidak ada dana dalam ... apa ... masa PSU. Ini selalu menjadi masalah, masalah dana. Nah dalam persoalan dana ini, itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, dimana aturannya itu bisa dipakai dana kas atau dana tak terduga, Yang Mulia. Nah dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK, ternyata Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo, itu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2021, mempunyai biaya cadangan di dalam sebesar Rp155 miliar, itu. Nah Rp155 miliar ini dan pada bulan September itu bisa mencapai Rp229 miliar di luar biaya rutin, dan biaya-biaya lainnya, dan ini ada dana di situ.

Nah, ini hasil audit BPK di situ dan ini bisa dicek pada Bank Papua dengan nomor rekening 706010106000016. Ini dasar menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Yalimo tidak mempunyai dana, perlu kami pertanyakan di sini, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia, tidak dijelaskan oleh KPU pada laporan hari ini karena sidang yang lalu, KPU sudah menjelaskan bahwa kami mendapat dukungan dari Partai Bulan Bintang ini, Yang Mulia. Itu Partai Bulan Bintang memberikan kami dukungan, kemudian kami ketika mendaftar, KPU tidak mau menerima di situ. Di sini. Dan sedangkan di dalam ... apa ... kami punya SK di sini, Yang Mulia, poin nomor 4 ini, ini tidak bisa dibatalkan ini. Ini ndak bisa dibatalkan karena sudah jelas di situ di atas materai, ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal.

Nah, KPU Yalimo tidak menjelaskan kenapa ... apa ... kami punya dukungan partai tidak diterima. Dan akhirnya pada tanggal 5 itu, KPU memutuskan untuk ... apa ... membatalkan ... apa ... penerimaan dan kemudian melanjutkan sambil menunggu Paslon Calon Bupati Nomor 1, Nahor Nekwek untuk mendaftar.

Nah, pertanyaan ketiga, mendaftar tanggal 11, Yang Mulia, Nahor datang mendaftar di situ, ternyata berkas-berkas yang dia miliki itu tidak ada dan KPU selalu menyembunyikan permasalahan-permasalahan ini. Kami sudah sampaikan kepada panwas, Bawaslu, bahkan kami sudah lapor ke Bawaslu Pusat dengan Nomor 51 itu, sampai sekarang kami tidak tahu apa tidak lanjutnya, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia. Kami sudah serahkan semua, ini saya ringkas saja. Bahwa Calon Nahor Nekwek ini menyatakan diri pensiun dan Bupati Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat pensiun pada tanggal 11 Desember 2021. Tapi yang lucunya, rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara yang tercantum dalam surat rekomendasi bupati itu ... surat keputusan bupati itu, kami sudah serahkan, itu tanggal 23. Jadi, tanggal 21 ... eh, tanggal 11 dipakai untuk mendaftar, tapi di atas tertulis tanggal 23, Yang Mulia. Nah, itu sudah kami serahkan ke situ.

Nah selanjutnya, kami temukan karena ini masalah LHKPN daripada Nahor Nekwek, itu tidak ... tahun 2019, dia tidak pernah ... apa ... menyampaikan kepada KPK, kemudian tahun 2020 juga dia tidak menyampaikan. Batas menurut ketentuan itu dari tanggal 1 Januari sampai Maret, 30 Maret. Nah, ternyata ketika mendaftar baru didaftar, nah, dia daftar untuk tahun 2020, tetapi 2019 LHKPN-nya ini enggak ada. Ini ada kami sudah sampaikan sebagai bukti, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia, ... apa ... di sini kami berbeda pandangan dengan KPU bahwa dalam memperpanjang ... apa ... memperpanjang tahapan pilkada ini, kemarin KPU Yalimo mengambil dasar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63 yang dibacakan tanggal 24 Juni, yaitu memerintahkan KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan atau melakukan pemilihan suara ulang. Nah, kami sampaikan bahwa KPU Pekanbaru itu mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk perpanjangan, Yang Mulia. Nah, KPU Yalimo tidak melakukan itu. Jadi, kami mengatakan bahwa dasar pijakan pelaksanaan ... apa ... dari PSU, tanggal 26, menurut kami tidak punya dasar pijakan. Jadi, mohon kiranya, Yang Mulia, bahwa memeriksa, baik dari rekening dari Bank Papua ataupun memeriksa ... apa ... syarat-syarat ketika Nahor Nekwek mendaftar. Mungkin itu yang kami tanggapan sedikit, Yang Mulia. Terima kasih.

**90. KETUA: ASWANTO [47:34]**

Tadi berapa surat cadangan? Surat suara cadangan berapa tadi?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAE0 SALISI [47:39]**

Surat suara cadangan ini, Yang Mulia, dari KWK Model D ini 2.274.

**92. KETUA: ASWANTO [47:40]**

2.274.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [47:46]**

Ya, Yang Mulia. DPT=90.948, sehingga KPU Kabupaten Yalimo menerima surat suara=93.222.

Nah, jadi di tangan KPU Kabupaten Yalimo ini yang buat ini KPU Yalimo, Yang Mulia, bukan kami. Nah, 93.222 ini. Nah, yang terpakai, Yang Mulia, yang terpakai, ya, 48.504 perolehan suara Nahor dan John Willi. Kemudian, 41.548 perolehan suara Lakius Peyon dan Nahum Mabel. Kemudian yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi suara tidak sah=896. Nah, jadi total suara ada dengan surat KPU Nomor 01091.2/2021 tanggal 21 Januari 2022 hanya memusnahkan 159 suara di situ. Nah, jadi total suara, Yang Mulia, termasuk yang dimusnahkan oleh KPU itu hanya 91.102 suara, sedangkan KPU menerima surat suara 93.222. Nah, kami pertanyakan sisa surat suara 2.120 itu ke mana? Ini sampai sekarang ini harus dipertanggungjawabkan atau dijelaskan oleh KPU. Demikian, Yang Mulia.

**94. KETUA: ASWANTO [49:33]**

Baik, dari KPU gimana itu? Persoalan yang soal sisa surat suara. KPU? Tapi sebelumnya, saya ingin klarifikasi, apakah surat cadangan yang tidak dipakai itu dimusnahkan atau dikembalikan aturannya?

**95. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [49:56]**

Izin, Majelis, persoalan ini perlu kita luruskan, supaya tidak menjadi ... apa namanya ... konsumsi oleh publik terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon karena itu sangat keliru. Perlu kita jelaskan karena kami sebagai Termohon, kami bertanggung jawab atas semua itu.

Jadi, surat suara yang dicetak oleh KPU Yalimo itu totalnya sebagaimana sudah dijelaskan tadi 93.222. Di situ total DPT, surat suara sesuai DPT itu 90.948 plus 2,5% itu surat suara cadangan dan juga terjadi kelebihan percetakan surat suara oleh perusahaan itu 159 sebagaimana sudah kami mengundang Bawaslu, mengundang kejaksaan, Pengadilan Negeri Wamena, kepolisian, kita sudah musnahkan kelebihan cetakan surat suara itu. Jadi, proses yang terjadi sudah secara terbuka.

Kemudian untuk 2,5% itu surat suara cadangan ketika nanti di dalam proses pemilihan itu terjadi surat suaranya kerusakan dan lain-lain bisa kita gunakan itu. Tapi 2,2 ... apa ... 2,5% itu kita tidak gunakan, dan

surat suara itu masih ada di KPU, dan kita tahu patokan DPT-nya berapa, dan itu yang harus kita laksanakan.

Terima kasih, Majelis.

**96. KETUA: ASWANTO [51:27]**

Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Silakan!

**97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [51:29]**

Ya, Pak Ketua. Di bukti foto laporan Saudara itu, ini kan ada gambar dokumentasi yang halaman 27, poin 13, pemusnahan surat suara, ini pemusnahan surat suara yang mana ini, Pak?

**98. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:00]**

Izin, Majelis. Pemusnahan surat suara itu yang tadi saya sebutkan setelah DPT plus 2,5%, itu terjadi kelebihan percetakan oleh perusahaan itu totalnya 159. 159 itu yang kita musnahkan dengan mengundang berbagai pihak tadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOY [52:15]**

Yang ada di gambar ini?

**100. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:17]**

Siap, Yang Mulia.

**101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:17]**

Kalau yang (...)

**102. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:17]**

2,5% masih ada di KPU. Karena itu tidak bisa kita turunkan ke ... apa namanya (...)

**103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:27]**

Berapa itu, Pak?

**104. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:27]**

Ya?

**105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:28]**

Berapa?

**106. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:31]**

Itu 2,5%, Majelis.

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:32]**

Ya, 2,5% berapa? Pemohon bisa (...)

**108. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:37]**

400 ... ya, 200 ... 2.274. Sedangkan (...)

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:44]**

2.274?

**110. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:49]**

Ya, siap.

**111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:49]**

Terus yang 157 itu diambil dari mana?

**112. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:54]**

Itu terjadi kelebihan percetakan surat suara oleh perusahaan.

**113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:59]**

Jadi enggak ... enggak termasuk, ya 2.000 (...)

**114. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [52:59]**

Siap.



**115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:10]**

Yang 90.300 ... 200 ... 93.222, ya? Di luar itu, ya?

**116. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [53:12]**

Siap.

**117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:12]**

Yang 150?

**118. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [53:13]**

Siap.

**119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:14]**

Apa bukti Saudara menyimpan yang 2.274 itu? Dituangkan dalam bentuk apa?

**120. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [53:29]**

Majelis, izin. 2.000 ... 2,5% (...)

**121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:30]**

Ya.

**122. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [53:30]**

Itu kita biasa cetak surat suara cadangan (...)

**123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:33]**

Ya.

**124. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [53:33]**

Ketika nanti pada proses pemilihan itu terjadi ada surat suara yang rusak atau surat suaranya dirampas begitu (...)

**125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:33]**

Ya, ini sudah selesai, Pak (...)

**126. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [53:45]**

2,5% itu.

**127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:50]**

Ini sudah selesai. Yang 2.274 kata Bapak, tidak terpakai dan tersimpan, ya, kan?

**128. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [53:54]**

Siap.

**129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:59]**

Ya, itu kan untuk me-cover kalau ada keperluan-keperluan yang sifatnya insidental atau mendadak, diambilkan dari cadangan itu. Tapi ini kan nggak terpakai.

**130. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [54:00]**

Siap, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:10]**

Apa dasar Bapak penyimpanan itu dalam bentuk apa? Ada Berita Acaranya atau apa? Yang bisa kami (...)

**132. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [54:12]**

Siap.

**133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:12]**

Yakinkan, yakini.

**134. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [54:19]**

Mungkin kebiasaan kita selama ini memang menyimpan di dalam ... apa namanya ... gudang logistik, ada di Wamena dan belum membuat Berita Acara terkait dengan kelebihan surat suara.

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:36]**

Apa? Bapak, ngomong apa di awal? Tidak jelas.

**136. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [54:36]**

Izin. Izin, Yang Mulia, menambahkan dari Kuasanya. Di dalam Bukti T-116, Yang Mulia, itu ada Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, di situ Termohon menguraikan di lembar ke ... lembar ketiga, Yang Mulia, di halaman 33-1, jumlah surat suara (...)

**137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [55:05]**

T beberapa, Pak Heru?

**138. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [55:07]**

Ya, siap.

**139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [55:07]**

T berapa?

**140. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [55:11]**

Bukti T-116. T-116 lembar ketiga di Berita Acara ini. Surat suara yang diterima, kemudian termasuk surat suara cadangan, jumlahnya di kolom 18 paling kanan, 93.222. Kemudian di bawahnya lagi jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai=2.272 dan jumlah surat suara yang terpakai ... yang digunakan=90.948. Jadi penggunaan surat suara dan sisa surat suara yang tidak digunakan, dituangkan dalam Berita Acara di tingkat kabupaten tanggal 30 Januari, Yang Mulia. Mohon izin. Terima kasih.

**141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [56:02]**

Sebentar, Pak Heru, saya belum ... T-116, lembar nomor 3, ya?

**142. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [56:08]**

Ya.

**143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [56:24]**

Bisa ditunjukkan di ... anu, Pak ... di ... apa ... di-blow up, gitu, gambarnya yang ... ini kan ada Berita Acara. Jadi ini yang di ... apa ... di-tracing oleh Hakim itu. Ini, Pak Heru. Jadi Ketua KPU kok mengatakan, "Tidak ada Berita Acaranya," ini kan ada penyisihan surat suara

kelebihan yang cadangan itu yang tidak dipergunakan tercakup dalam Berita Acara yang dibuat. Yang ada di T-1116 ... T-116 ini.

Ya, Pak Ketua, betul, ya?

**144. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [57:50]**

Siap.

**145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:54]**

Ya, ini kan sudah. Tinggal Bawaslu, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pemohon ada 500 KK, itu gimana? Ada laporan enggak, Pak? Yang pendatang, dia tidak ... masih kesulitan untuk bergabung, apakah ada kesulitan di dalam penyaluran hak suara? Ada laporan di Saudara, enggak?

**146. BAWASLU: HABAKUK MABEL [58:27]**

Selama Bawaslu awasi tidak ada laporan yang masuk.

**147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [58:30]**

Tidak ada?

**148. BAWASLU: HABAKUK MABEL [58:31]**

Tidak ada.

**149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [58:32]**

Di tingkat kecamatan, tingkat ... apa... TPS juga tidak ada?

**150. BAWASLU: HABAKUK MABEL [58:37]**

Tidak ada yang masuk.

**151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [58:43]**

Cukup, Pak.

**152. KETUA: ASWANTO [58:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada tambahan, Prof, silakan? Cukup? Baik, dari kami sudah cukup. Untuk perkara ini ... untuk perkara ini ... laporan ini untuk perkara

ini dengan agenda menerima laporan Perkara Nomor 158[sic!] yang sudah ada putusan sela kita, Putusan 154[sic!] sebagaimana perintah Mahkamah, Termohon diminta untuk membuat laporan. Kemudian Bawaslu ... KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk melakukan supervisi, demikian juga dengan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten, Provinsi, dan RI melakukan supervisi, sudah kita dengarkan. Untuk itu, kita menganggap bahwa sidang mendengarkan laporan ini sudah selesai dan untuk sidang berikutnya, Para Pihak akan menerima pemberitahuan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jadi, Saudara Pemohon, Termohon, Bawaslu tinggal menunggu informasi selanjutnya mengenai kelanjutan perkara ini. Jelas, ya?

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:00:30]**

Jelas, Yang Mulia.

**154. KETUA: ASWANTO [01:00:30]**

Terima kasih untuk Para Pihak yang sudah hadir. Pihak Pemohon, kemudian Termohon, termasuk yang melakukan supervisi, KPU Provinsi, KPU RI. Oh, ini, baik, sebelum kita tutup, mohon maaf, ini ada bukti. Kita saahkan dulu bukti. Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-45, betul, ya?

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [01:01:13]**

Betul, Yang Mulia.

**156. KETUA: ASWANTO [01:01:16]**

Kita sudah verifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Termohon memasukkan Bukti T-90 sampai dengan T-176. Betul, Termohon?

**157. KUASA HUKUM TERMOHON: HABLOEL MAWADI [01:01:32]**

Benar, Yang Mulia.

**158. KETUA: ASWANTO [01:01:34]**

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu Kabupaten memasukkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-7, betul, ya?

**159. BAWASLU: HABAKUK MABEL [01:01:46]**

Betul.

**160. KETUA: ASWANTO [01:01:46]**

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu Provinsi juga memasukkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-6?

**161. BAWASLU: AMADUS SITUMORANG [01:02:01]**

Ya, benar, Yang Mulia, siap.

**162. KETUA: ASWANTO [01:02:01]**

Sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia? Baik, dengan demikian, sidang untuk perkara hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.19 WIB**

Jakarta, 15 Februari 2022  
Panitera,

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

